

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : SATRIA TEGAR PAMBUDHI
NPM : 1774201254**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Pergi ke parit hendak merayau
Situlah banyak ditanam ubi kemili
Kenalkan saya puteri Riau
Elok rupawan nan berbudi pekerti

Bunga selasih semerbak baunya
Pucuk sekar mengembang diatas huma
Terimakasih Unilak tercinta
Untuk gelar dibelakang nama

By: Satria Tegar Pambudhi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : SATRIA TEGAR PAMBUDHI
NPM : 1774201254
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Indra Afrita, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II

Wismar Harianto, S.H., M.H



Mengetahui
DEKAN

Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : SATRIA TEGAR PAMBUDHI
NPM : 1774201254
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL UMUM.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YALID, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : SATRIA TEGAR PAMBUDHI

NPM : 1774201254

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

■ Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satria Tegar Pambudhi

NPM : 1774201254

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian
Daerah Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Mei 2024



Yang Membuat Pernyataan,

SATRIA TEGAR PAMBUDHI

NPM: 1774201254

KATA PENGANTAR

“Assalamu a’laikum Wr. Wb ”

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh Subhanallohu Wata’ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
6. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan;
7. Bapak Wismar Harianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas ilmu yang telah diberikan selama ini;
9. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas bantuannya dalam administrasi perkuliahan;
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2017 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Pimpinan dan anggota Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, atas kebaikan dan kerjasamnya membantu penulis terkait pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Kedua orang tua penulis (Bapak Juliamri dan Ibu Marini Cola) atas do'a, restu dan ridhonya;
13. Teristimewa istri penulis yaitu Silvrilia, S.STP yang dengan setia telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanallohu Wata'ala. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, akademisi serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wassalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pekanbaru, Mei 2024
Penulis,

Satria Tegar Pambudhi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR NILAI UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	24
A. Sejarah Provinsi Riau	24
B. Geografis dan Demografis Provinsi Riau.....	27
C. Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Riau	30
D. Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.....	39

E. Tugas dan Fungsi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.....	40
---	----

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	42
A. Definisi Perdagangan Orang	42
B. Prostitusi Sebagai Bentuk dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42
C. Jenis-Jenis Prostitusi.....	45
D. Pengaturan Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Prostitusi <i>Online</i>	46
E. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	47
F. Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tingkat Kepolisian	48

BAB IV PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU.....	57
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	57
B. Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	83

C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal UmumKepolisian Daerah Riau	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	113

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	21
------------	---------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1	Jumlah Penduduk Provinsi Riau Beserta Jumlah Sex Rasionya Tahun 2023	28
Grafik IV. 1	Persentase Kenaikan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Prostitusi <i>Online</i> dari Tahun 2021 ke Tahun 2023 yang Ditangani Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau.....	62
Grafik IV. 2	Populasi dan Sampel Kasus.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Provinsi Riau	26
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.....	39
Gambar IV. 1	Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing	107
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru	108
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepolisian Daerah Riau	109
Lampiran 4	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi	110

DAFTAR SINGKATAN

Ditreskrimum	: Direktorat Kriminal Umum
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ITE	: Informasi dan Trnasaksi Elektronik
Polda	: Kepolisian Daerah
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PSK	: Pekerja Seks Komersial
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan dan sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang berupa prostitusi.” Permasalahan penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan regulasi tersebut di Direktorat Reserse Kriminal Umum?; *Kedua*, Apakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Metode penelitiannya mencakup: *Pertama*, menggunakan penelitian hukum sosiologis; *Kedua*, lokasi penelitian Kepolisian Daerah Riau; *Ketiga*, populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini; *Keempat*, sumber data adalah primer, sekunder dan tersier; *Kelima*, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; *Keenam*, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan regulasi tersebut di Direktorat Reserse Kriminal Umum belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang berimbas masih adanya kasus tindak pidana perdagangan orang berupa prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023. Faktor yang menghambat adalah: Faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, dan faktor masyarakat. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: *Pertama*, hambatan dari faktor hukum sebaiknya: pemerintah bersama DPRRI melakukan peninjauan terhadap regulasi terkait belum diaturnya sanksi hukum terhadap PSK. *Kedua*, hambatan dari faktor aparat penegak hukum sebaiknya: menambah anggota Unit TPPO Ditreskrimum Polda Riau. *Ketiga*, hambatan dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya: Pemerintah daerah beserta kepolisian melaksanakan sosialisasi terkait bijak menggunakan media sosial; menaikkan jumlah anggaran Ditreskrimum Polda Riau; Dikjur anggota untuk meningkatkan kemampuan. *Keempat*, hambatan dari faktor masyarakat sebaiknya: melakukan kerjasama dengan pihak hotel; Pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan; Dinas Pendidikan setempat memberikan pendidikan paket C dengan persyaratan mudah; Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait sanksi hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang; Melakukan penegakan hukum sesuai hukum yang berlaku; Pemerintah memblokir aplikasi *MeChat*; sosialisasi hukum terhadap masyarakat terkait regulasi tentang TPPO dan ITE; bergaya hidup sesuai kemampuan.

Kata Kunci: TPPO, Prostitusi, Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum secara lugas tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Mahfud MD, pasal tersebut dimaknai bahwa: “Pasal tersebut mewajibkan setiap warga maupun negara/pemerintahan dalam setiap aktifitas kehidupannya untuk selalu tunduk dan berlandaskan hukum (nomokrasi) yang berlaku, begitu juga halnya dengan demokrasi yang hendak diwujudkan harus berjalan menurut hukum dengan seluruh falsafah dan hierarki perundang -undangan yang mendasarinya. Sehingga dapat dikatakan demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan dan kepatuhan pada kaidah–kaidah penuntun hukum dapat berimplikasi pada terancamnya integrasi.”¹

Penundukan warga negara terhadap hukum berlaku pada semua bidang kehidupan baik itu hukum yang mengatur mengenai perintah, larangan maupun sanksi. Sebagaimana dinyatakan E. Utrech bahwa “hukum adalah Himpunan peraturan-peraturan (perintah, larangan dan sanksi) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.”²

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

“Salah satu ciri negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.”³ Perlindungan tersebut diberikan oleh hukum sehingga sering disebut sebagai perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo: “Perlindungan hukum ialah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia sebagai suatu kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”⁴

Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh hukum secara mendasar diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kemudian perlindungan hukum juga diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kehidupan masyarakat yang hendak diberikan perlindungan oleh negara salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya perlindungan negara terhadap Hak Asasi Manusia bagi masyarakat tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan dalam huruf b bahwa: “bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 131.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.” “Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan orang yang telah berlaku, sebagai usaha dari pemerintah agar terwujudnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan didalam dasar negara kita yaitu Pancasila dalam sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti kita sebagai warga negara haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia”⁵

“Perdagangan orang telah menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek lainnya seperti politik, budaya dan kemanusiaan.”⁶ Salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang adalah prostitusi.

Dewasa ini masyarakat dihadapkan pada perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (*Smartphone*). “Pengguna telepon pintar (*Smartphone*) pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batasbatas kenegaraan.”⁷ Hal itu juga berpengaruh dalam berkembangnya bentuk tindak pidana baru di bidang perdagangan orang dalam bentuk prostitusi yaitu Tindak Pidana

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 250.

⁶ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 9.

⁷ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.71.

Perdagangan Orang berupa prostusi dalam jaringan internet dengan dengan memanfaatkan media elektronik. Tindak pidana ini sering disebut masyarakat sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa prostusi *Online*.

Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa prostusi *Online* merupakan tindak pidana yang terpenuhi unsur pidananya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini diketahui bahwa di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam bentuk prostitusi *Online* salah satunya melalui aplikasi *MeChat*.

“Pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.”⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan bahwa: “Fungsi utama kepolisian merupakan tugas pokok kepolisian yang juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan.”⁹ Pelaksanaan tugasnya didukung oleh hukum yang mengakomodir pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam bentuk prostitusi *Online*, salah satunya adalah terkait dengan pengaturan alat

⁸ Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 17.

⁹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 74.

bukti. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kepatuhan hukum merupakan kunci keberhasilan mewujudkan sifat hukum yang bastrak menjadi konkret. Dalam kepatuhan hukum dikenal adanya Fiksi hukum menyatakan bahwa: “setiap orang dianggap tahun akan undang-undang. Makna tersebut berdasarkan pada sebuah alasan bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi.”¹⁰

Namun berdasarkan observasi penulis diketahui fakta sosial masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau terhadap larangan melakukan tindak pidana perdagangan orang berupa prostitusi secara *Online* yang diatur larangan dan sanksinya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana ini di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan kasus yang pernah ditangani salah satunya adalah Tindak Pidana

¹⁰ Agus Surono, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), hlm. 119

prostitusi *Online* menggunakan aplikasi *MeChat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau terutama pada tahun 2021 dan 2023 sebanyak 16 kasus. Kasus tersebut mengalami kenaikan dimana tahun 2021 hanya berjumlah 7 kasus sedangkan tahun 2023 naik menjadi 9 kasus.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial yang melatarbelakangi permasalahan ini, telah terjadi kesenjangan antara hukum (*Das Sollen*) yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelaksanaan hukum (*Das Seins*) yaitu berdasarkan kasus yang pernah ditangani Kepolisian Daerah Riau masih ada tindak pidana perdagangan orang berupa prostitusi *Online* menggunakan aplikasi *MeChat* di wilayah hukumnya tahun 2021 dan 2023. Hukum harus berlaku efektif, “Hukum yang ideal adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang”¹¹ Oleh karenanya menurut penulis perlu dilakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah “kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu/beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya,”¹² Penelitian hukum tersebut berjudul: **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.”**

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 137.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Derah Riau.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kepolisian Derah Riau Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Derah Riau.
- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat, khususnya instansi vertikal yaitu Kepolisian Daerah Riau terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Derah Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Memandang hukum dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, Dalam fungsinya, maka hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hal itu dapat dilihat secara eksplisit dari pengertian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo: “Hukum memiliki tugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah serta memelihara kepastian hukum”.¹³ Kepastian hukum tersebut dikemudian hari diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai: “Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan/merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.”¹⁴ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁵

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 71.

¹⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 38.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

Doktrin mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T. Kansil. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”¹⁶

Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan guna memberikan perlindungan, Ia menyatakan:” Kekuasaan terdiri dari dua yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Kemudian dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum dapat dinilai dari aspek pemerintahan dan aspek kekuasaan ekonomi.”¹⁷

Dalam kajian hukum serupa disebutkan bahwa Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “terdapat dua macam perlindungan bagi rakyat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif.”¹⁸

Terhadap eksistensi perlindungan hukum preventif, “Perlindungan

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu ...*, *Op. Cit.*, hlm. 102.

¹⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

¹⁸ Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*, Volume 33, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 44.

hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.”¹⁹ “Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman/yudikatif).”²⁰ Hal tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan/ bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan/ bersifat untuk menyelesaikan sengketa.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kajian ilmu hukum sangat luas salah satunya adalah terkait dengan ilmu – ilmu sosial yang kemudian dikenal sebagai cabang ilmu hukum yaitu sosiologi hukum. Dimana cabang ilmu ini juga mengkaji masalah kepatuhan/ ketaatan hukum terhadap hukum yang telah dibuat, sebagaimana dikemukakan bahwa: “Di dalam ilmu - ilmu sosial, antara lain di dalam sosiologi, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaedah - keaedah pada umumnya, telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan.”²¹

¹⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 2.

²⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), hlm. 386-387.

²¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 54.

Bierstedt menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) dasar - dasar kepatuhan seseorang dalam proses utamanya. Dasar – dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:²²

- a. *Indoctrination*
- b. *Habitation*
- c. *Utility*
- d. *Group identification*

Kepatuhan hukum memiliki korelasi yang erat dengan kesadaran hukum, dimana baik secara teoritis maupun praktis timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum. “Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.”²³

Terkait dengan konsep kesadaran hukum tersebut maka muncullah prinsip dasar teori *materialisme historis* yang menurut Max Weber dikatakan bahwa: “Bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan

²² Muhamad Dzaky Wicaksono, Alef Musyahadah Rahmah dan Saryono Hanadi, Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi, *Soedirman Law Review*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 140.

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm, 152.

sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia.”²⁴

“Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.”²⁵ Terkait dengan kesadaran hukum, maka Paul Scholten menyatakan bahwa: “Kesadaran hukum adalah sebuah kesadaran yang ada pada diri tiap – tiap manusia tentang apa hukum itu atau seperti apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang selayaknya/ sepantasnya dilakukan dan tidak selayaknya/ sepantasnya dilakukan.”²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Pengetahuan hukum

ialah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa – apa saja yang dilarang dan apa – apa saja yang diperbolehkan

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan/ hukum tertulis, yaitu

²⁴ I.B Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.11.

²⁵ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 437.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 2.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum....*, *Op. Cit*, hlm. 153.

mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan/ hukum yang telah dibuat tersebut.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Sikap hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, hal tersebut disebabkan karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini artinya sikap hukum dipengaruhi oleh elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum berkaitan dengan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, hukum tersebut berlaku dalam masyarakat maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana kepatuhan hukum masyarakat.

Seseorang yang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, akan tetapi tidak setiap yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum. Mengingat eratnya korelasi antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, Oleh sebab itu sudah seyogyanya bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, bahwa: “Yang dimaksud hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat adalah bahwa artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum

yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia ditinjau dari aspek subyektifitas/ perorangan. Konteks kesadaran hukum lebih dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia secara perorangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari sebuah perasaan hukum.”²⁸

“Kesadaran hukum adalah proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya.”²⁹ Tingkat kesadaran hukum mempengaruhi kuantitas kepatuhan hukum. Tingkat kesadaran hukum yang dimaksud ialah “bobot pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, yang diperlihatkan oleh cara – cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan hidup sehari – hari.”³⁰

Kenyataan hukum merupakan implikasi dari kepatuhan hukum, dimana kenyataan hukum pada dasarnya merupakan kemauan publik/masyarakat, dimana Roscoe Pound menyatakan bahwa: “Kenyataan hukum pada dasarnya adalah merupakan kemauan publik/ masyarakat, jadi penerapan hukum sebaiknya tidak hanya sekedar memahami hukum dalam pengertian *law in books*. Dalam hal ini, *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara

²⁸ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 73.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 197.

³⁰ M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 31.

hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*).³¹

Namun kenyataan hukum juga sering kali menunjukkan adanya ketidakpatuhan hukum oleh masyarakat. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh komponen sistem hukum. Terkait dengan ketidakpatuhan hukum masyarakat Perlu diketahui bahwa hal tersebut merupakan sebab akibat dari adanya sebuah sistem hukum. Sistem hukum tersebut oleh Lawrence M. Friedman dinyatakan bahwa: “sistem hukum terdiri atas beberapa komponen perangkat yaitu struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang – undangan) dan kultur hukum/ sering disebut sebagai budaya hukum.”³² Selain itu banyak faktor yang lainnya yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan hukum. “Faktor tersebut adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Berdasarkan faktor tersebut, maka dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memiliki sebuah peranan yang penting dalam memfungsikan hukum.”³³

3. Teori Efektivitas Hukum

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat

³¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 248.

³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1.

³³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 2.

efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.³⁴ Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”³⁵

Teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:³⁶ .

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 303.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8

“Hukum dan keadilan akan kuat, apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan.”³⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu: “Metode penelitian hukum dengan fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.”³⁸

Penelitian hukum sosiologis mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*). Studi lapangan (*field reseach*) “merupakan metode menemukan secara khusus dan realitas yang terjadi di masyarakat, mengadakan penelitian mengenai masalah aktual/isu-isu terhangat dan mengekspresikan dalam gejala atau proses sosial.”³⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl.Patimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja,

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 199.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis menjadikannya lokasi penelitian adalah adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa prostitusi *Online* menggunakan aplikasi *MeChat* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 16 kasus pada tahun 2021 dan 2023. Kasus tersebut mengalami kenaikan dimana tahun 2021 berjumlah 7 kasus, tahun 2023 naik sebanyak 9 kasus.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya.”⁴⁰.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Kepala Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.
- 2). Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

- 3). Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *MeChat* yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023 sebanyak 16 (enam belas) orang.
- 4). Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *MeChat* yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023 sebanyak 16 (enam belas) orang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, “Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”⁴¹ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Kepala Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3). Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *MeChat* yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023 sebanyak 6 (enam) orang ditetapkan dengan metode *purposive/sampling*.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 81.

- 4). Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *MeChat* yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023 sebanyak 6 (enam) orang ditetapkan dengan metode *purposive/sampling*.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
2.	Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
3.	Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi <i>MeChat</i> yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023	16	6	37,5
4.	Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi <i>MeChat</i> yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023	16	6	37,5

Sumber: Data primer, diolah tahun 2023.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan ini, yaitu: Kepala Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau; Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau;

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *MeChat* yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023; serta Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Aplikasi *MeChat* yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan.

c. Sumber data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak

disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang berimbas masih adanya kasus tindak pidana perdagangan orang berupa prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau tahun 2021 dan 2023.
2. Faktor yang menghambatnya: *Pertama, faktor hukum*: semua regulasi hanya mengautr sanksi kepada pelaku (mucikari). *Kedua, faktor aparat penegak hukum*: keterbatasan jumlah anggota Unit TPPO Ditreskrimum Polda Riau. *Ketiga, faktor sarana/fasilitas*: penyalahgunaan media sosial dan ITE; Keterbatasan anggaran Ditreskrimum Polda Riau; Keterbatasan kemampuan aparat. *Keempat, faktor masyarakat*: Minimnya informasi dari pihak hotel tempat prostitusi; perekonomian korban dan pelaku; Tingkat Pendidikan rendah menyebabkan pelaku/korban sulit mendapat pekerjaan; simbiosis mutualisme terkait *Supplay and demand* mucikari, PSK, pengguna jasa PSK; Ketergatangan PSK terhadap mucikari yang punya banyak pelanggan; Mudahnya mencari uang sebagai mucikari dan PSK; Rendahnya kesadaran hukum; Tuntutan gaya hidup mewah.

3. Upaya mengatasi hambatannya: *Pertama, faktor hukum* sebaiknya pemerintah bersama DPR RI melakukan peninjauan terhadap regulasi terkait belum diaturnya sanksi hukum terhadap PSK. *Kedua, faktor aparat penegak hukum* sebaiknya menambah anggota Unit TPPO Ditreskrimum Polda Riau. *Ketiga, faktor sarana/fasilitas* sebaiknya: Pemerintah daerah beserta kepolisian melaksanakan sosialisasi terkait bijak menggunakan media sosial; menaikkan jumlah anggaran Ditreskrimum Polda Riau; Dikjur anggota untuk meningkatkan kemampuan. *Keempat, faktor masyarakat* sebaiknya: melakukan kerjasama dengan pihak hotel; Pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan; Dinas Pendidikan setempat memberikan pendidikan paket C dengan persyaratan mudah; Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait sanksi hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang; Melakukan penegakan hukum sesuai hukum yang berlaku; Pemerintah memblokir aplikasi *MeChat*; sosialisasi hukum terhadap masyarakat terkait regulasi tentang TPPO dan ITE; bergaya hidup sesuai kemampuan

B. Saran

1. Kepada Ditreskrimum Polda Riau, sebaiknya menjalin Kerjasama antar instansi penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah dalam mengambil Langkah preventif berupa sosialisasi hukum kepada masyarakat dan Langkah preventif berupa penegkan hukum terhadap pelaku

2. Kepada pihak penyedia aplikasi *MeChat* sebaiknya memperbaiki aplikasi ini supaya tidak rentan digunakan oleh masyarakat untuk sarana prostitusi *online*.
3. Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebaiknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi *MeChat* oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

-----, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.

Agus Surono, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Provinsi Riau Dalam Angka 2022*, Pekanbaru: CV MN Grafika, 2022.

Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Chairul Badriah, *Aturan - Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Bandung: Erlangga, 2005.

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faisalado Candra Widyanto, *Keperawatan Komunitas Dengan Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Sorowajan, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- I.B Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar–Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar – Dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Moammar Emka, *Jakarta Underground*, jilid II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Nardi, *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

-----, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

-----, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

-----, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, 1981.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal dan Internet

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, *Data Umum (Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau) Online*, <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*, Vol.ume 33, Nomor 1, Januari 2018.

Muhamad Dzaky Wicaksono, Alef Musyahadah Rahmah dan Saryono Hanadi, Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi, *Soedirman Law Review*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.

Suzanalisa, Nuraini Zachman dan Ibrahim, Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, *Jurnal Hukum Legalitas*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2022.

Widyaranti Aulia dan Jumadi, Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.